

ANALISIS TERHADAP RESPONSIVITAS DAN KARAKTERISTIK ELITIS PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Reiga Ryzka Fathiyah Toaji¹; Idul Rishan².

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia.
Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14, 5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

E-mail: gagaega1606@gmail.com

Naskah diterima : 11/05/2024, revisi : 28/05/2024, disetujui 27/06/2024.

Abstract

The aim of this research is to explore the dynamics of legal politics, with a focus on responsiveness and elitist characteristics in the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (omnibus law). The research method used is normative juridical, which is often referred to as doctrinal legal research, emphasizing the analysis of statutory regulations, legal documents and related literature to understand legal concepts and their application. The problem in this research is whether the Government is committed to legal reform through the nine ideals (Nawacita). The findings regarding one significant implementation is the omnibus law which was passed on November 2 2020. Even though it aims to simplify regulations and increase investment, the process of forming this law has drawn criticism regarding the lack of public involvement and executive dominance.

Keywords: *Legal Political Dynamics, Omnibus Law, Fast Track Legislation.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi dinamika politik hukum, dengan fokus pada responsivitas dan karakteristik elitis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law). Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami konsep hukum dan penerapannya. Adapun

masalah dalam penelitian ini ialah apakah Pemerintah berkomitmen untuk reformasi hukum melalui sembilan cita-cita (Nawacita). Adapun temuan mengenai salah satu implementasi signifikan adalah omnibus law yang disahkan pada 2 November 2020. Meskipun bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi, proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik terkait minimnya keterlibatan publik dan dominasi eksekutif.

Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Omnibus Law, Fast Track Legislation.

A. Pendahuluan

Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengendalikan kejahatan serta melakukan transformasi dalam penegakan hukum. Pemerintah memiliki sembilan cita-cita (Nawacita), salah satunya adalah reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Setelah terpilih, merumuskan rencana pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang merujuk pada Nawacita.¹

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai omnibus law. Omnibus law ini dirancang sebagai mekanisme untuk menyederhanakan 79 undang-undang, dengan tujuan utama mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun masyarakat menyuarkan berbagai aspirasi dan pertentangan terkait substansi dan proses pembentukan omnibus law, tanggapan dari pemerintah dan parlemen terbilang minim, bahkan beberapa masalah diarahkan pada proses judicial di Mahkamah Konstitusi.² Pengesahan omnibus law ini dianggap dapat memperburuk kelebihan regulasi dengan menambahkan 450 delegasi, yang lebih memperkuat dominasi eksekutif. Inisiatif pembentukan omnibus law diumumkan secara terbuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, ketika Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda pelantikan Presiden dan

¹ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020.

² Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Presiden Periode 2019-2022.³ Presiden secara eksplisit menyampaikan gagasan untuk membentuk dan membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua omnibus law terkait cipta lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perpajakan.⁴

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rosan P Roeslani, menggambarkan omnibus law sebagai solusi bagi investor di tengah resesi global, ketidakpastian ekonomi dunia, dan pengaruh teknologi 4.0 dan ekonomi digital. Alasan internal untuk pembentukan omnibus law mencakup stagnasi pertumbuhan ekonomi dan kontraksi saat ini. Pemerintah menyadari bahwa regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang kompleks menjadi hambatan bagi upaya menarik investasi, menyebabkan kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang sangat diperlukan mengingat tingginya angka pengangguran dan pekerja paruh waktu.⁵

Todd Landman, dalam "*The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators*," menyoroti bahwa dalam rezim hukum hak asasi manusia, kebijakan legislasi seharusnya bertumpu pada tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 (KIESB) menjadi dasar hukum, dan program legislasi dalam konteks ini harus memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan baik dari segi prosedur maupun substansi.⁶

Meskipun omnibus law adalah upaya besar untuk perubahan hukum di berbagai sektor, pertimbangan ini menjadi semakin penting selama proses pembuatan. Meskipun memiliki ruang lingkup yang luas, omnibus law tetap mengikuti proses percepatan legislatif. Dengan fenomena ini, pertanyaan tentang seberapa banyak transparansi dan diskusi terbuka telah dimasukkan dalam proses ini muncul. Tidak boleh diabaikan betapa pentingnya masyarakat terlibat dalam perdebatan undang-undang ini; proses cepat ini menunjukkan bahwa

³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law, Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*, Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hlm., 3.

⁴ Ali Amrin, dkk, *Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Daerah*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372.

⁵ Sukarmi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5*, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.

⁶ Todd Landman, *The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators*, *Revista Ibeoromica De Derechos Humanos* Volume 02, p. 109-138, 2006.

masyarakat mungkin tidak benar-benar terlibat dalam pembentukan hukum yang begitu komprehensif. Akibatnya, jawaban Yosep Adi Prasetyo menekankan bahwa pendekatan sosialisasi dan edukasi publik harus diperkuat sebagai bagian penting dari peerubahan hukum sebesar ini.

Pemerintah harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan informasi yang luas dan terbuka kepada masyarakat tentang peraturan dan rencana yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Sebagai catatan penting, partisipasi masyarakat dalam konteks hukum juga membutuhkan mekanisme untuk umpan balik dan tanggapan yang efektif. Masyarakat tidak hanya harus memahami informasi tetapi juga harus memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam hal ini tidak hanya mencakup penyediaan informasi namun mencakup saluran komunikasi yang inklusif dan terbuka. Yosep Adi Prasetyo memberikan kritik dan penilaian konstruktif yang sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dalam menghadapi dinamika politik hukum yang sangat kompleks. Studi ini menunjukkan bahwa metode dan prosedur pembentukan hukum harus ditingkatkan, terutama omnibus law, untuk memastikan bahwa Responsivitas pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam pembentukan kebijakan hukum yang berdampak besar pada masyarakat dan negara secara keseluruhan.⁷

Namun, kehadiran omnibus law tidak hanya memunculkan apresiasi positif, melainkan juga mencetuskan berbagai respons dan kritik dari berbagai pihak. Publik menyuarakan beragam aspirasi dan pertentangan, baik terkait dengan aspek substansi maupun proses pembentukannya. Beberapa isu mencuat terkait dengan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, serta kemungkinan adanya karakteristik elitis dalam pelaksanaan omnibus law. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dinamika politik hukum di era Joko Widodo, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi penting untuk memahami dampaknya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali responsivitas pemerintah terhadap kebijakan hukum tertentu dan mengidentifikasi karakteristik elitis yang mungkin muncul selama proses implementasi omnibus law tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih

⁷ *Ibid*, hlm 7.

mendalam tentang dinamika politik hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, dengan fokus pada peran dan dampak konkret Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis mendalam ini menjadi relevan mengingat kompleksitas, dampak, dan respons dari kebijakan hukum yang begitu menyeluruh ini terhadap berbagai sektor dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif, sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami konsep hukum dan penerapannya. Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis dinamika politik hukum, khususnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Dinamika Politik Melalui Fast Track Legislation

Dalam analisis mendalam terhadap dinamika politik hukum di era Presiden Joko Widodo, terutama terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hasil pembahasan menyoroti sejumlah aspek yang krusial. Salah satu poin sentral yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembentukan omnibus law, yang, meskipun memberikan fleksibilitas dalam proses legislatif dengan kategorisasi fast track legislation, membuka ruang untuk kekurangan dalam transparansi dan keterlibatan publik. Fast track legislation, yang menggambarkan proses legislasi yang cepat dan efisien, menjadi pusat perdebatan karena potensinya dalam mengorbankan transparansi. Meskipun tujuannya adalah percepatan pembahasan legislatif, hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap partisipasi masyarakat.⁸ Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlu dilakukan

⁸ Anggrenia Mamesah, Donald A Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan, "Konsepsi Pembentukan Undang-Undang Melalui Legislasi Jalur Cepat Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Beberapa Negara)."

penilaian yang mendalam terhadap sejauh mana kecepatan ini dapat merugikan aspek-aspek krusial seperti transparansi dan keterlibatan publik.

Fast track legislation, atau legislatif jalur cepat, adalah konsep yang menjadi sorotan dalam pembentukan omnibus law Cipta Kerja di era Joko Widodo. Gagasan inovatif ini diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal periode kepresidenannya sebagai salah satu langkah penting dalam memodernisasi sistem perundang-undangan Indonesia. Namun, dampak dari fast track legislation dan konsolidasi kekuasaan yang terkait dengannya menjadi subjek perdebatan yang intens. Gagasan pembentukan omnibus law Cipta Kerja pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikannya untuk periode 2019-2024. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, Presiden secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendukung pembentukan omnibus law ini. Langkah ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kejelasan tindakan Presiden dalam menginisiasi omnibus law menunjukkan keinginan untuk memperbaiki dan menyederhanakan kerangka hukum di Indonesia.⁹

Pada tanggal 12 Februari 2020, langkah konkrit diambil oleh pemerintah melalui Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menyerahkan Surat Presiden (Surpres) yang berisikan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja beserta naskah akademiknya kepada Puan Maharani, Ketua DPR. Tindakan ini menandai awal dari proses fast track legislation, di mana pembahasan dan pengesahan omnibus law dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses legislasi konvensional. Meskipun tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dalam pembentukan undang-undang, fast track legislation juga membawa dampak signifikan terutama terkait dengan konsolidasi kekuasaan.¹⁰ Fast track legislation memberikan kewenangan lebih besar kepada eksekutif, khususnya Presiden, dalam mengarahkan dan mempercepat proses legislasi¹¹. Proses

⁹ Willy Aditya, Omnibus Law Cipta Kerja, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang Omnibus Law, Jakarta, 2020.

¹⁰ Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, http://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law- cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile.

¹¹ Widya Kartika, et.all, Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing, Policy Brief, Perkumpulan Prakarsa, <http://repository.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation- winning-or-losing>.

pembentukan omnibus law yang cepat dapat mengurangi transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka terkait undang-undang yang akan memengaruhi banyak aspek kehidupan.

Fast track legislation juga menciptakan potensi ketidaksetaraan dalam proses pembuatan undang-undang. Keterlibatan penuh DPR sebagai wakil rakyat dapat tereduksi, sehingga representasi rakyat dalam proses legislatif menjadi kurang optimal. Ini menjadi perhatian penting, terutama mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan undang-undang yang mewakili kepentingan luas. Sementara fast track legislation dapat membawa efisiensi dan respons cepat terhadap perubahan, perlu ada pertimbangan matang terkait dengan dampak konsolidasi kekuasaan. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan fast track legislation bukanlah tanpa risiko. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diatur oleh omnibus law Cipta Kerja, keterlibatan yang lebih luas dan mendalam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, adalah penting. Keberlanjutan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dijaga, bahkan dalam konteks fast track legislation. Dengan demikian, keseluruhan konteks fast track legislation dan konsolidasi kekuasaan perlu dipertimbangkan secara cermat. Sementara efisiensi proses legislatif dihargai, perlu diperhatikan bahwa penguatan eksekutif tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Checks and balances yang kuat, keterlibatan penuh DPR, dan transparansi yang terjaga harus menjadi bagian integral dari langkah-langkah reformasi hukum untuk memastikan bahwa omnibus law Cipta Kerja benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.¹²

Selanjutnya, hasil pembahasan mengidentifikasi karakteristik elitis yang mungkin muncul selama proses implementasi omnibus law. Proses pembuatan undang-undang yang melibatkan berbagai sektor dapat membuka peluang untuk pengaruh dominan dari pihak-pihak tertentu, yang kemudian mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak merata atau kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa implementasi omnibus law tidak

¹² Sunarto, Prinsip Check and Balance dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, Neliti, Edisi No. 2 Vol 45, 2016, hlm. 159.

mengorbankan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan kelompok elitis tertentu. Pentingnya transparansi dalam proses legislatif, khususnya terkait dengan omnibus law, menjadi fokus utama pembahasan. Keterlibatan publik bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan inklusif.

Selain itu, hasil pembahasan menyoroti urgensi memasukkan perspektif hak asasi manusia dalam proses legislatif, khususnya terkait dengan implementasi omnibus law. Dengan merujuk pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.¹³ pembahasan menekankan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini memastikan bahwa omnibus law tidak hanya mencerminkan aspirasi ekonomi, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Pembahasan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pendekatan dan proses pembentukan hukum, khususnya omnibus law. Responsivitas pemerintah dan partisipasi masyarakat harus diintegrasikan sebagai pilar utama dalam perubahan hukum yang begitu menyeluruh. Dengan memastikan transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka omnibus law dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi landasan untuk refleksi dan perbaikan yang lebih lanjut dalam merancang kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

2. Kompleksitas Peraturan dan Omnibus Law: Keseimbangan antara Ekspektasi dan Realitas

Peningkatan Kompleksitas Peraturan pada Awal Abad ke-21. Berdasarkan catatan Bappenas, pada periode tahun 2000-2015, jumlah peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan 12.471 peraturan, sedangkan kementerian menyusun 8.311 peraturan, dan 2.466 peraturan berbentuk peraturan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah

¹³ *agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Komnas Ham Ri.*

daerah menerbitkan 25.575 peraturan tingkat kabupaten/kota dan 3.177 peraturan tingkat provinsi. Kondisi ini menciptakan kerumitan hukum yang perlu diatasi.¹⁴

Omnibus law, secara konseptual, muncul sebagai mekanisme potensial untuk menyederhanakan kerumitan peraturan yang terlalu banyak. Konsep ini menawarkan pendekatan baru dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Omnibus law, sebagai bagian dari konsep kebiasaan dan ketatanegaraan baru, dapat menjadi solusi untuk mengatasi obesitas regulasi yang menghambat efisiensi dalam berbagai sektor. Meskipun konsep ini tidak diharamkan dalam sistem tata hukum, kehadirannya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah memiliki keistimewaan tertentu dalam perbandingan dengan undang-undang lainnya. Konsep omnibus law sebenarnya bukan hal baru di dunia hukum internasional. Beberapa negara, terutama yang menganut sistem common law, telah menggunakan omnibus law sebagai metode pembuatan regulasi yang menggabungkan aturan-aturan dengan substansi yang berbeda menjadi satu peraturan.¹⁵ Istilah "omnibus" sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk semua." Definisi ini mencerminkan sifat omnibus law yang mencakup berbagai objek, item, tujuan, atau substansi dalam satu peraturan. Di beberapa negara seperti Filipina, Kanada, dan Irlandia, omnibus law telah diimplementasikan sebagai strategi reformasi regulasi untuk mengatasi obesitas regulasi. Contoh ini menunjukkan bahwa praktik omnibus law di berbagai negara sering kali difokuskan pada isu, sektor, atau klaster tertentu.¹⁶

Berbeda dengan beberapa negara yang fokus pada klaster tertentu dalam praktik omnibus law, Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia menunjukkan keragaman materi dan klaster yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mencakup sepuluh ruang lingkup, mulai dari peningkatan ekosistem investasi hingga pengenaan sanksi.¹⁷Keberagaman ini menjadi ciri khas Omnibus Law Cipta Kerja dan membedakannya

¹⁴ Bappenas, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, 2020, hlm 17.*

¹⁵ Dewi Sartika Putri, PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA, Edisi No. 2 Vol 51, 2021, hlm. 525.

¹⁶ Irma Mayasari, KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS Law di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi No 1 Vol 9, 2020, hlm. 6.

¹⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54.

dari praktik omnibus law di beberapa negara lain. Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, perlu dilakukan refleksi mendalam terkait efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap berbagai sektor masyarakat. Fast track legislation dan konsolidasi kekuasaan yang terkait dengan pembentukan omnibus law harus diimbangi dengan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.¹⁸ Omnibus law menjadi alat yang dapat memberikan perubahan signifikan, tetapi perlu diawasi secara ketat agar tidak mengorbankan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan. Perbandingan dengan praktik omnibus law di negara-negara lain memberikan perspektif penting dalam mengevaluasi penerapan omnibus law di Indonesia.¹⁹

3. Omnibus Law Cipta Kerja: Transformasi Hukum dalam Era

Pada awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, terjadi pergeseran paradigma dalam pembentukan hukum di Indonesia. Gagasan cipta lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan reformasi perpajakan menjadi fokus utama yang diutarakan secara terbuka oleh Presiden. Salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi ini adalah melalui pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020²⁰. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa fast track legislation, konsep legislatif jalur cepat, yang digunakan dalam proses pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja, mencerminkan semangat responsivitas dan kecepatan dalam menanggapi perubahan ekonomi dan sosial. Presiden memimpin inisiatif ini dengan meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menegaskan peran eksekutif dalam mempercepat proses legislasi. Era mencirikan penguatan peran presiden dalam merumuskan kebijakan dan reformasi hukum secara efektif.²¹

¹⁸ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, *Jurnal Arena Hukum* Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.

¹⁹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Indonesia dan Firman Freaddy Busroh, "KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN," *Arena Hukum* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 227-50.

²⁰ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi* Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.

²¹ Rahmad Zubair, *Catatan Anak Rantang*, Guepedia: Bogor, 2021, hlm. 7.

Penerapan fast track legislation tersebut, bagaimanapun, memunculkan kritik terkait konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka inilah, Omnibus Law Cipta Kerja menjadi cerminan transformasi politik hukum di era. Dengan menggabungkan substansi dari puluhan undang-undang sektoral, Omnibus Law menciptakan landasan hukum baru yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari investasi hingga ketenagakerjaan. Saat membahas kompleksitas peraturan dan tantangan obesitas regulasi yang dihadapi pada awal abad ke-21, Omnibus Law Cipta Kerja sejalan dengan semangat penyederhanaan dan efisiensi dalam sistem perundang-undangan. Peningkatan kompleksitas peraturan yang dicatat oleh Bappenas menjadi latar belakang penting bagi munculnya gagasan baru ini. Pada tingkat internasional, Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya mencerminkan tren nasional tetapi juga menunjukkan respons terhadap kondisi global.²² Reformasi regulasi untuk mendukung investasi, kegiatan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja adalah aspek yang relevan dengan tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia. Namun, implementasi Omnibus Law Cipta Kerja juga membawa tantangan tersendiri.²³ Minimnya partisipasi publik dalam proses formil pembentukan undang-undang menjadi sorotan, menciptakan ketidaksetaraan dalam keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi refleksi kritis terhadap transformasi politik hukum di era di mana kecepatan dan efisiensi perlu seimbang dengan partisipasi dan transparansi.

Dalam menilai perkembangan ini, Omnibus Law Cipta Kerja harus dipandang sebagai langkah evolusioner dalam perubahan politik hukum di Indonesia. Gagasan baru ini, sejalan dengan semangat era, mencoba mengatasi tantangan regulasi kompleks dan obesitas peraturan untuk mewujudkan perubahan nyata dalam perekonomian dan ketenagakerjaan. Kendati demikian, evaluasi terus-menerus terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa

²² Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode 'Omnibus Law' Dalam Pembentukan UU di Indonesia, FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020.

²³ Marulak Pardede, Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023, hlm. 233.

transformasi hukum ini benar-benar membawa manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang.²⁴

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam konteks Dinamika Politik Hukum di Era Joko Widodo yang dianalisis dengan fokus pada responsivitas dan karakteristik elitis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa poin kunci dapat disimpulkan kebijakan fast track legislation yang diusung dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan semangat responsivitas pemerintah terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Presiden secara aktif memimpin inisiatif ini, menegaskan kekuasaan eksekutif dalam merumuskan dan mempercepat proses legislasi. Ini menjadi perubahan signifikan dalam dinamika politik hukum, dengan penguatan peran presiden dalam membuat kebijakan. Namun, kedua, pelaksanaan fast track legislation dan konsolidasi kekuasaan eksekutif juga menimbulkan kritik terkait kurangnya partisipasi publik dalam proses formil. Ketidaksetaraan dalam keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat harus sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi demokratis. Ketiga, Omnibus Law Cipta Kerja menciptakan transformasi dalam politik hukum Indonesia. Dengan menggabungkan substansi dari berbagai undang-undang sektoral, undang-undang ini menciptakan landasan hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari investasi hingga ketenagakerjaan. Ini menjadi langkah evolusioner dalam menjawab kompleksitas peraturan pada awal abad ke-21.

²⁴ Agus Suntoro dan Kania Rahma Nureda, "Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (27 Juni 2022): 109–39.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Ali Amrin, dkk, Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372,”
- Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.,”
- “Choky Risda Ramadhan, KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019 , Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Edisi No. 3 Vol 18, 2021, hlm 525.,”
- “Dewi Sartika Putri, PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA, Edisi No. 2 Vol 51, 2021, hlm. 525.,”
- “Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.,”
- “Irma Mayasari, KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS Law di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Edisi No 1 Vol 9, 2020, hlm. 6.”
- “Marulak Pardede, Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023, hlm. 233.,”
- Palembang, Indonesia, dan Firman Freaddy Busroh. “KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 227–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
- “Sunarto, Prinsip Check and Balance dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, Neliti, Edisi No. 2 Vol 45, 2016, hlm. 159.,”
- Suntoro, Agus, dan Kania Rahma Nureda. “OMNIBUS LAW: DOMINASI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI.” *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (27 Juni 2022): 109–39. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>.

“Todd Landman, The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators, *Revista Ibeoromica De Derechos Humanos* Volume 02, p. 109-138, 2006.”

B. Buku

Agus Suntoro, “IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SECARA PROGRESIF DALAM OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, Komnas HAM RI,

Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi, 2020, hlm 17.,

“Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode ‘Omnibus Law’ Dalam Pembentukan UU di Indonesia, FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020.”

Mamesah, Anggrenia, Donald A Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan. “KONSEPSI PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG MELALUI LEGISLASI JALUR CEPAT DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA),”

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54,

“Rahmad Zubair, *Catatan Anak Rantang*, Guepedia:Bogor, 2021, hlm. 7.”

“Sukarmi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5*, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.”

“Willy Aditya, *Omnibus Law Cipta Kerja*, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang Omnibus Law, Jakarta, 2020.”

C. Lainnya

Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, http://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law- cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile.”

“Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

“Widya Kartika, et.all, *Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing*, Policy Brief, Perkumpulan Prakarsa, <http://repositry.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation- winning-or-losing>.”